



**PUTUSAN**  
Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Bar

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ASRIWAN. A alias WAWAN bin AMIR;
2. Tempat lahir : Barru;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 13 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cenne, Desa Palakka, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Baharuddin, S.H., dkk. Advokat/Pengacara pada Posbakum Peradri Pinrang yang beralamat di BTN Villa Permata Hijau Blok B II, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barru, berdasarkan Penetapan Nomor: 11/Pen.Pid/PPH/2021/PN Bar tanggal 23 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Bar tanggal 16 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pen.Pid/2021/PN Bar tanggal 16 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ASRIWAN A. Als WAWAN Bin AMIR** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar* sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASRIWAN A. Als WAWAN Bin AMIR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 121 (seratus dua puluh satu) Butir Obat daftar G Berlogo Y.
  - 1 (satu) Lembar Plastik bening.-
  - 1 (satu) Buah Pembungkus Rokok Merek Gudang Garam Surya
  - 1 (satu) Buah Celana Jeans Biru.
  - 6 (enam) Butir Obat Daftar G Berlogo Y yang dibungkus dengan Alumunium Foil warna Gold
  - 4 (empat) Butir Obat Daftar G Berlogo Y yang dibungkus dengan Alumunium Foil warna merah.
  - 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Warna Silver dengan Nomor kartu Sim 0855 5733 6493. -

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang Tunai sebanyak Rp. 100.000,-

## **Dirampas Untuk Negara**

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Bar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1(satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi : DD 2417 YR Beserta Kunci dan STNK

**Dikembalikan kepada Saksi IRMA AMIR Alias IRMA Binti AMIR**

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon diberi keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **ASRIWAN.A.Als WAWAN Bin AMIR** pada hari Pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar pukul 20.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di samping Pos pemadam Kebakaran Jalan Iskandar Unru Kel, Coppo, Kec. Barru Kab. Barru, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, **telah dengan sengaja, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan, yang tidak memiliki izin edar** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 November sekitar pukul 19:30 saksi penangkap diantaranya saksi Briptu KADIR sedang melakukan patroli bersama dengan rekannya di jalan Iskandar Undru, Kel, Coppo, Kec.Barru, Kab, Barru kemudian melihat dan mencurigai beberapa orang yang sedang nongkrong disamping Pos pemadam Kebakaran pemkab Barru, saksi dan rekannya kemudian menghampiri dan melakukan pemeriksaan kepada orang tersebut yang kemudian diketahui bernama terdakwa ASRIWAN.A.Als WAWAN Bin AMIR, saksi DIAN REZKI dan saksi MUHADIR, dari hasil pemeriksaan dan pengeledahan saksi penangkap kemudian menemukan 1 (satu) bungkus Rokok Gudang Garam Surya yang berisi obat Daftar G sebanyak 121 butir yang terbungkus dengan plastic bening, 1 Unit Hanphone Samsung warna silver, 1 lembar Uang Tunai Rp,100.000 (Seratus ribu rupiah) ditemukan di saku sweater yang digunakan



terdakwa, dan 1 (satu) Unit sepeda Motor dengan Nopol DD 2471 YR beserta Kuncoi dan STNK, kemudian juga dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap saksi DIAN REZKI dan ditemukan Obat Daftar G sebanyak 4 (empat) Butir yang terbungkus Almunium rokok warna merah disaku celana bagian depan yang digunakan saksi, sedangkan untuk saksi MUHADIR ditemukan 6 (enam) butir Obat daftar G yang terbungkus almunium rokok Warna Gold ditangan kanannya, terdakwa, saksi berikut barang bukti kemudian dibawa petugas guna pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut.

- Bahwa dari hasil interogasi terdakwa menerangkan bahwa terdakwa memperoleh Obat Daftar G atau obat keras yang berlogo Y tersebut dari seorang yang bernama RESKI (DPO) yang terdakwa ketahui beralamat di kecamatan Tanete Rilau, Kab. Barru, dimana sebelumnya terdakwa pada tanggal 21 november 2020 telah mengambil/membeli 100 (seratus) butir dari RESKI dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 25 November 2020 terdakwa kembali mengambil 100 (Seratus) butir dengan harga yang sama untuk terdakwa jual/edarkan kepada orang yang membutuhkan diantaranya kepada saksi DIAN REZKI dan saksi MUHADIR dimana pada tanggal 26 November sekira pukul 19:30 wita saksi DIAN REZKY membeli obat dari terdakwa sebanyak 4 (empat) butir seharga Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan saksi MUHADIR membeli sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat daftar G berbentuk tablet warna putih berlogo Y tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin edar sebagaimana diatur dalam undang-undang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4902/NOF/XI/2020 tanggal 04 Desember 2020 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md. dan SUBONO SOEKIMAN. masing-masing selaku Pemeriksa, dimana berdasarkan pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Barru berupa 1 (satu) plastik berisi 121 (seratus dua puluh satu) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 2,50 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat netto seluruhnya 28,1325 gram, 6 (enam) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 2,50 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat netto seluruhnya 1,3950 gram, 4 (empat) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal



rata-rata 2,50 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat netto seluruhnya 0,9300 gram, merupakan barang bukti milik terdakwa, Saksi MUHADIR dan Saksi DIAN REZKI adalah benar mengandung *Trihexyphenidyl* yang tidak termasuk dalam daftar Narkotika dan digunakan sebagai obat Parkinson;

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.***

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **ASRIWAN.A.Als WAWAN Bin AMIR** pada hari Pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar pukul 20.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di samping Pos pemadam Kebakaran Jalan Iskandar UnruKel, Coppo, Kec. Barru Kab. Barru, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, **telah dengan sengaja, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan, yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan.** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 26 November sekitar pukul 19:30 saksi penangkap diantaranya saksi Briptu KADIR sedang melakukan patroli bersama dengan rekannya di jalan Iskandar Undru, Kel, Coppo, Kec.Barru, Kab, Barru kemudian melihat dan mencurigai beberapa orang yang sedang nongkrong disamping Pos pemadam Kebakaran pemkab Barru, saksi dan rekannya kemudian menghampiri dan melakukan pemeriksaan kepada orang tersebut yang kemudian diketahui bernama tersangka ASRIWAN.A.Als WAWAN Bin AMIR, saksi DIAN REZKI dan saksi MUHADIR, dari hasil pemeriksaan dan pengeledahan saksi penagkap kemudian menemukan 1 (satu) bungkus Rokok Gudang Garam Surya yang berisi obat Daftar G sebanyak 121 butir yang terbungkus dengan plastic bening, 1 Unit Hanphone Samsung warna silver, 1 lembar Uang Tunai Rp,100.000 (Seratus ribu rupiah) ditemukan di saku sweater yang digunakan tersangka, dan 1 (satu) Unit sepeda Motor dengan Nopol DD 2471 YR beserta Kuncoi dan STNK, kemudian juga dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap saksi DIAN REZKI dan ditemukan Obat Daftar G sebanyak 4 (empat) Butir yang terbungkus Almunium rokok warna merah disaku celana bagian depan yang digunakan saksi, sedangkan untuk saksi

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Bar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHADIR ditemukan 6 (enam) butir Obat daftar G yang terbungkus almunium rokok Warna Gold ditangan kanannya, terdakwa, saksi berikut barang bukti kemudian dibawa petugas guna pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut.

- Bahwa dari hasil interogasi terdakwa menerangkan bahwa terdakwa memperoleh Obat Daftar G atau obat keras yang berlogo Y tersebut dari seorang yang bernama RESKI (DPO) yang terdakwa ketahui beralamat di kecamatan Tanete Rilau, Kab. Barru, dimana sebelumnya terdakwa pada tanggal 21 november 2020 telah mengambil/membeli 100 (seratus) butir dari RESKI dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 25 November 2020 terdakwa kembali mengambil 100 (Seratus) butir dengan harga yang sama untuk terdakwa jual/edarkan kepada orang yang membutuhkan diantaranya kepada saksi DIAN REZKI dan saksi MUHADIR dimana pada tanggal 26 November sekira pukul 19:30 wita saksi DIAN REZKY membeli obat dari terdakwa sebanyak 4 (empat) butir seharga Rp.30.000 (tigapuluhribu rupiah) dan saksi MUHADIR membelisebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat daftar G berbentuk tablet warna putih berlogo Y tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin edar sebagaimana diatur dalam undang-undang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4902/NOF/XI/2020 tanggal 04 Desember 2020 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md. dan SUBONO SOEKIMAN. masing-masing selaku Pemeriksa, dimana berdasarkan pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Barru berupa 1 (satu) plastik berisi 121 (serratus dua puluh satu) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 2,50 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat netto seluruhnya 28,1325 gram, 6 (enam) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 2,50 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat netto seluruhnya 1,3950 gram, 4 (empat) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 2,50 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat netto seluruhnya 0,9300 gram, merupakan barang bukti milik terdakwa, Saksi MUHADIR dan Saksi DIAN REZKI adalah benar mengandung *Trihexyphenidyl* yang tidak termasuk dalam daftar Narkotika dan digunakan sebagai obat Parkinson;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal  
**196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi IRMA AMIR alias IRMA binti AMIR, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan sepeda motor Saksi dipinjam oleh Terdakwa dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi ditelpon oleh Terdakwa bahwa ia ditangkap oleh Polisi, lalu kemudian Saksi dipanggil oleh Polisi baru Saksi mengetahui kalau Terdakwa ditangkap karena sehubungan dengan obat – obatan terlarang;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi sekitar pukul 18.00 WITA pada hari Kamis tanggal 26 November 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa meminjam sepeda motor kepadanya karena Terdakwa memang sering meminjam sepeda motor kepada Saksi;
- Bahwa Saksi masih mengingat ciri- ciri sepeda motor tersebut yaitu merek Honda Beat Nomor Polisi DD 2417 YR warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi bahwa sepeda motor mau digunakan untuk obat-obat terlarang;
- Bahwa STNK sepeda motor tersebut atas nama Syamsinar;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi KADIR, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:**

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa terkait dengan obat-obatan terlarang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di samping Pos Pemadam Kebakaran di Jalan Iskandar Unru, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa sebelum penangkapan, Saksi bersama dengan 5 (lima) orang rekan dari Satuan Narkoba Polres Barru melakukan patroli di sekitar jalan Iskandar Unru. Lalu Saksi dan anggota kepolisian lainnya melihat 3 (tiga) orang duduk di samping pos pemadam kebakaran, lalu Saksi dan anggota kepolisian lainnya singgah dan langsung melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Rokok Gudang Garam Surya berisi obat daftar G berlogo Y sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) butir yang terbungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna silver dengan nomor kartu sim 0856573334693, 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan di dalam saku sweater yang digunakan oleh Terdakwa dan diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa selain menemukan barang bukti pada Terdakwa, Saksi juga menemukan barang bukti di tangan Muhadir berupa obat daftar G berlogo Y sebanyak 6 (enam) butir yang terbungkus aluminium warna gold;
- Bahwa terdapat juga sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DD 2417 YR yang ditemukan di lokasi kejadian yang menurut kerangan Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah milik kakaknya yang bernama Arima Amir;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat daftar G berlogo Y dengan cara dikasi untuk dijual dari Rezki pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 dan pada tanggal 25 November 2020 sebanyak 200 (dua ratus butir) yang diakui oleh Terdakwa sudah ada sebagian yang diedarkan;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Bar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual obat daftar G berlogo Y kepada Muhajir seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) butir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil penjualan obat daftar G berlogo Y tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat daftar G berlogo Y tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi HERMAN, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa terkait dengan obat-obatan terlarang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di samping Pos Pemadam Kebakaran di Jalan Iskandar Unru, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa sebelum penangkapan, Saksi bersama dengan 5 (lima) orang rekan dari Satuan Narkoba Polres Barru melakukan patroli di sekitar jalan Iskandar Unru. Lalu Saksi dan anggota kepolisian lainnya melihat 3 (tiga) orang duduk di samping pos pemadam kebakaran, lalu Saksi dan anggota kepolisian lainnya singgah dan langsung melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Rokok Gudang Garam Surya berisi obat daftar G berlogo Y sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) butir yang terbungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna silver dengan nomor kartu sim 0856573334693, 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan di dalam saku sweater yang digunakan oleh Terdakwa dan diakui adalah milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menemukan barang bukti pada Terdakwa, Saksi juga menemukan barang bukti di tangan Muhadir berupa obat daftar G berlogo Y sebanyak 6 (enam) butir yang terbungkus aluminium warna gold;
- Bahwa terdapat juga sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DD 2417 YR yang ditemukan di lokasi kejadian yang menurut kerangan Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah milik kakaknya yang bernama Arima Amir;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat daftar G berlogo Y dengan cara dikasi untuk dijual dari Rezki pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 dan pada tanggal 25 November 2020 sebanyak 200 (dua ratus butir) yang diakui oleh Terdakwa sudah ada sebagian yang diedarkan;
- Bahwa Terdakwa menjual obat daftar G berlogo Y kepada Muhajir seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) butir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil penjualan obat daftar G berlogo Y tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat daftar G berlogo Y tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**4. Saksi MUHADIR alias ADIR bin MUHTAR, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa menjual kepada Saksi obat daftar G/ obat keras berlogo Y;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di samping Pos Pemadam Kebakaran di Jalan Iskandar Unru, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Bar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi yang sementara di jalan menuju ke kota Barru berada di daerah Cenne Desa Palakka, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru Saksi menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dan mengatakan “ada anuta” kemudian Terdakwa menjawab “oh iye”. Kemudian Saksi berkata “kalau boleh saya pesan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)”. Selanjutnya tidak lama kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa dan langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Lalu pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar pukul 18.15 WITA, Saksi menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dan menanyakan “dimanaki?”, lalu Terdakwa membalas “di Cenne”. Kemudian Saksi bertanya “masih adakah anuta obat daftar G?” lalu Terdakwa menjawab “masih ada, berapa?”. Lalu Saksi menjawab “Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)”. Tidak lama kemudian sekitar pukul 19.30 WITA Saksi bertemu dengan Terdakwa di samping pos kemudian sekitar pukul 19.45 WITA Saksi menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menyerahkan 6 (enam) butir obat daftar G yang berlogo Y kepada Saksi yang dibungkus dengan aluminium foil. Namun tidak lama kemudian Dian Reski Alias Dian Bin Sudarmin datang. Kemudian Saksi diberikan uang kembalian pembelian sebanyak Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa lalu Saksi mengatakan “ambil maki Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk uang bensin”. Kemudian sekitar pukul 20.00 WITA, datang petugas dari kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa lalu Saksi dan Terdakwa dibawa ke Mapolres Barru;
- Bahwa Saksi membeli obat daftar G berlogo Y dari Terdakwa sebanyak 6 (enam) butir yang dibungkus dengan aluminium foil dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Saksi gunakan membeli obat daftar G berlogo Y yaitu uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Lalu Terdakwa mengembalikan sebanyak Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) karena Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk pembeli bensin dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk pembeli rokok;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual obat daftar G berlogo Y kepada Saksi;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Saksi membeli obat daftar G/obat keras berlogo Y dari Terdakwa yaitu untuk dikonsumsi;
- Bahwa ciri- ciri obat daftar G yang Saksi beli dari Terdakwa yaitu berupa tablet berwarna putih;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat daftar G berlogo Y tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual, mengedarkan obat golongan daftar G berlogo Y bukan dari toko obat maupun apotik melainkan hanya disamping kanan rumah sakit umum Barru;
- Bahwa Saksi sudah membeli obat daftar G berlogo Y dari Terdakwa pada saat petugas dari polres Barru datang;
- Bahwa sebelum Saksi membeli obat, Saksi sudah kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa obat daftar G berlogo Y yang Saksi beli dari Terdakwa Saksi simpan di dalam pembungkus rokok;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bukan apoteker maupun dokter;
- Bahwa Saksi menggunakan obat golongan daftar G berlogo Y sudah 3 (tiga) bulan. Adapun tujuan Saksi mengonsumsi obat tersebut untuk bersenang- senang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**5.** Saksi DIAN REZKI alias DIAN bin SUDARMIN, yang telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Pembantu Sri Hardiyanti Napu, dibawah sumpah sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tertanggal 26 November 2020, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di samping Pos Pemadam Kebakaran, Terdakwa menjual obat daftar G kepada Saksi;
- Bahwa banyak obat daftar G atau obat keras berlogo Y yang Terdakwa edarkan/jual kepada Saksi yaitu sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu);

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Bar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun uang yang Saksi gunakan untuk membeli obat daftar G atau obat keras dari Terdakwa adalah 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
  - Bahwa ciri- ciri obat daftar G yang Saksi beli dari Terdakwa yaitu berupa tablet berwarna putih berlogo Y;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat daftar G berlogo Y tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tempati menjual obat- obat keras tersebut adalah bukan dari toko obat maupun apotik melainkan hanya disamping pos pemadam kebakaran;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh obat- obatan daftar G/obat keras tersebut yang kemudian dijual kepada Saksi;
  - Bahwa Saksi sudah membeli obat daftar G berlogo Y dari Terdakwa pada saat petugas dari polres Barru datang;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa obat- obatan daftar G/obat keras yang diedarkan/dijual oleh Terdakwa berbahaya bagi kesehatan apabila dikonsumsi tanpa resep dokter;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Drs. Muhammad Ridwan, Apt., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan keahlian di bidang farmasi yang Ahli miliki;
  - Bahwa Ahli kuliah di Universitas Hasanuddin Makassar mengambil jurusan S1 Farmasi pada tahun 1984 dan selesai pada tahun 1990 dan melanjutkan ke jurusan Profesi Apoteker pada Universitas Hasanuddin Makassar dan selesai pada tahun 1992 dan menyandang gelar Apoteker;
  - Bahwa tugas dan jabatan Ahli sebagai Sub Koordinator Sub Kelompok Substansi Sertifikasi Obat dan Makanan;
  - Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Bar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat tradisional dan koemetika;
- Bahwa yang dimaksud dengan praktik keahlian farmasi adalah tenaga kefarmasian atau tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri dari Apoteker dan tenaga kefarmasian (Sarna Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analisis Farmasi dan tenaga menengah farmasi, Asisten Apoteker);
- Bahwa obat-obatan dapat digolongkan dalam kategori sebagai berikut:
  - o Obat bebas (lingkaran hijau) yaitu obat yang dapat disalurkan atau dijual langsung (bebas) oleh semua sarana distribusi termasuk kios;
  - o Obat bebas terbatas (lingkaran biru) yaitu obat berizin, dapat dijual langsung (bebas) tetapi dalam jumlah yang terbatas;
  - o Obat keras (lingkaran merah) yaitu hanya dapat disalurkan atau dijual di Apotek yang telah memiliki izin dengan resep dokter, Pengelola Apotek (Daftar Obat Wajib Apotek) dan yang lainnya harus dengan resep dokter;
  - o Obat-Obat Tertentu (lingkaran merah) yaitu obat Keras yang sering disalahgunakan yaitu Tramadol, Trihexyfenidyl, Klorpromazin, Amitriptilin, Haloperidol. Hanya dapat disalurkan atau dijual di Apotek yang telah memiliki izin dengan resep dokter;
  - o Obat yang mengandung Prekursor Farmasi yaitu obat-obat yang mengandung Efedrin, Pseudoefedrin dan Phenylpropanolamin. Umumnya termasuk dalam golongan Obat Bebas Terbatas;
  - o Obat golongan Psikotropika dapat disalurkan atau dijual di Apotek yang telah memiliki izin melalui resep dokter;
  - o Obat Golongan Narkotika dapat disalurkan atau dijual di Apotek yang telah memiliki izin melalui resep dokter;
- Bahwa yang dapat melakukan pendistribusian dan mengadakan atau memesan serta mengedarkan obat-obatan terutama obat keras adalah Tenaga Teknis Kefarmasian yang telah memiliki izin dari Instansi yang berwenang, seperti Pedagang Besar Farmasi (PBF) sebagai sarana distribusi ke sarana pelayanan yang memiliki izin Apotek, Rumah Sakit, Klinik/Balai Pengobatan dengan Penanggung Jawab seorang Apoteker;
- Bahwa obat yang diedarkan Terdakwa mengandung Trihexyphenidyl dan termasuk obat-obat tertentu dan harus ada resep dokter;
- Bahwa Ahli pernah melihat obat daftar G berlogo Y ketika Ahli memberikan keterangan sebagai ahli di kantor polisi;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat daftar G berlogo Y tersebut tidak bisa diedarkan oleh siapapun tanpa ada resep dokter karena obat tersebut termasuk obat tertentu;
- Bahwa apabila seseorang menjual obat daftar G berlogo Y tanpa izin tidak dapat dibenarkan karena dapat merusak kesehatan;
- Bahwa apabila obat yang mengandung Trihexypenidyl kalau dikonsumsi terus menerus dapat mengganggu kesehatan tanpa ada resep dokter;
- Bahwa pendistribusian Obat Tertentu harus ada izin dari Instansi terkait dan sampai ke pasien harus ada resep dokter;
- Bahwa untuk mengetahui secara pasti apakah obat memiliki kandungan Trihexypenidium harus dilakukan uji laboratorium terlebih dahulu;
- Bahwa jika tidak terdapat kemasan pada obat-obatan, maka obat tersebut adalah obat tanpa izin edar;
- Bahwa untuk dikatakan obat-obatan memiliki label dan kemasan yang lengkap harus terdapat hal-hal sebagai berikut:
  - o Nomor Izin Edar;
  - o Nama Produk (Obat);
  - o Kandungan (Komposisi);
  - o Khasiat;
  - o Kadar;
  - o Bentuk;
  - o Nama dan Alamat Pabrik Pembuatan Obat;
  - o Indikasi dan Kontra Indikasi;
  - o Interaksi Obat dan Efek Samping;
- Bahwa obat yang mengandung Trihexypenidyl umumnya digunakan sebagai obat Parkinson, akan tetapi sering disalahgunakan untuk euforia berlebihan atau untuk efek samping yang lainnya;
- Bahwa efek samping dari penggunaan jangka panjang obat yang mengandung Trihexypenidyl tanpa pengawasan antara lain:
  - o Gangguan kejiwaan;
  - o Euforia berlebihan;
  - o Gangguan sistem syaraf;
  - o Gangguan jantung;
  - o Gangguan pernafasan;
  - o Gangguan ginjal

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4902/NOF/XI/2020 tanggal 4 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, AMd, dan Subono Soekiman masing-masing selaku Pemeriksa, berdasarkan pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dari Kepolisian Resor Barru berupa:

- 1 (satu) sachet plastik berisi 121 (seratus dua puluh satu) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 2,50mm dan diameter rata-rata 9.20 mm dengan berat netto seluruhnya 28,1325 gram, diberi nomor barang bukti 10965/2020/NOF, merupakan barang bukti milik Terdakwa Asriawan A. alia Wawan Bin Amir adalah benar mengandung *Trihexyphenidyl* yang tidak termasuk dalam daftar Narkotika dan digunakan sebagai obat Parkinson yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sisa 116 (seratus enam belas) tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto seluruhnya 26,9700 gram;
- 1 (satu) kertas foil rokok kuning berisi 6 (enam) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 2,50mm dan diameter rata-rata 9.20 mm dengan berat netto seluruhnya 1,3950 gram, diberi nomor barang bukti 10966/2020/NOF, merupakan barang bukti milik Terdakwa Asriawan A. alia Wawan Bin Amir adalah benar mengandung *Trihexyphenidyl* yang tidak termasuk dalam daftar Narkotika dan digunakan sebagai obat Parkinson yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sisa 5 (lima) tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto seluruhnya 1,1625 gram;
- 1 (satu) kertas foil rokok merah berisi 4 (empat) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 2,50 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat netto seluruhnya 0,9300 gram, diberi nomor barang bukti 10967/2020/NOF, merupakan barang bukti milik Terdakwa Asriawan A. alia Wawan Bin Amir adalah benar mengandung *Trihexyphenidyl* yang tidak termasuk dalam daftar Narkotika dan digunakan sebagai obat Parkinson yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sisa 3 (tiga) tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto seluruhnya 0,6975 gram;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Bar



- 1 (satu) botol plastik berisi urine, diberi nomor barang bukti 10968/2020/NOF, merupakan barang bukti milik Terdakwa Asriawan A. alia Wawan Bin Amir adalah negatif mengandung narkoba;
- 1 (satu) spoit berisi darah, diberi nomor barang bukti 10969/2020/NOF, merupakan barang bukti milik Terdakwa Asriawan A. alia Wawan Bin Amir adalah negatif mengandung narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan keterangan saksi yang meringankan (*a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan yang benar di depan Penyidik Polri tanpa adanya tekanan, paksaan ataupun intimidasi dari siapapun;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan sehubungan dengan masalah obat daftar G berlogo Y/obat keras;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 17.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di rumahnya di Cenne Desa Palakka Kecamatan Barru Kabupaten Barru. Terdakwa ditelepon oleh Reski menawarkan "siapa tau ada temannya mau beli, ada barangku". Lalu Terdakwa menjawab "la banyak yang cari". Kemudian sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa menuju ke Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dan pada saat Terdakwa sampai di Tanete Rilau tepatnya di depan kampus STKIP, Terdakwa menelepon Reski dan berkata "adama di depan kampus STKIP", kemudian Reski menjawab "tungguma" dan tidak lama kemudian Reski datang lalu menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi 100 (seratus) butir obat daftar G atau obat keras berlogo Y sambil berkata "100 (seratus) butir disini, kembali Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) uangku". Lalu Terdakwa menjawab "Iya";
- Bahwa setelah Terdakwa menerima obat daftar G berlogo Y tersebut dari Reski, lalu Terdakwa kembali ke rumah dan membawa obat tersebut kemudian Terdakwa menjual obat tersebut pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa menelepon Reski dan menyampaikan bahwa "sudah habis barangta, adami juga uangta saya pegang", lalu Reski menawarkan Terdakwa dengan mengatakan "ambilko lagi". Selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa berangkat lagi ke Tanete



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rilau di depan kampus STKIP lalu Terdakwa menelpon Reski dengan mengatakan “adama” dan tidak lama kemudian Reski datang lalu Terdakwa menyerahkan uang penjualan obat kepada Reski sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Reski menyerahkan lagi obat daftar G berlogo Y sebanyak 100 (seratus) butir sambil menyampaikan “Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lagi uangku kembali”. Lalu Terdakwa menjawab “iya”. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar pukul 18.15 WITA, Terdakwa ditelepon oleh Muhadir meminta obat daftar G berlogo Y, lalu kemudian Terdakwa berangkat menuju ke Barru dengan membawa semua obat yang pernah diperoleh dari Reski berjumlah 131 (seratus tiga puluh satu) dan janji di samping Pos Pemadam Kebakaran. Setelah Terdakwa sampai, Muhadir sudah menunggu. Setelah bertemu dengan Muhadir, Terdakwa langsung menyerahkan uang 1 (satu) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian menyerahkan 6 (enam) butir obat daftar G berlogo Y kepada Muhadir dengan menggunakan aluminium rokok. Kemudian tidak lama datang Dian Reski menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan obat daftar G berlogo Y sebanyak 4 (empat) butir kepada Dian Reski dengan menggunakan pembungkus aluminium rokok;

- Bahwa tidak lama kemudian petugas dari Kepolisian datang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam Surya berisi obat daftar G berlogo Y sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) butir yang terbungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna silver, 1 (satu) lembar uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan di saku sweater yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DD 2417 YR beserta kunci dan STNK;
- Bahwa polisi juga menemukan barang bukti berupa obat daftar G berlogo Y pada Muhadir sebanyak 6 (enam) butir yang terbungkus aluminium rokok warna gold ditangan kanannya sedangkn pada diri Dian Reski ditemukan barang bukti berupa obat daftar G berlogo Y sebanyak 4 (empat) butir yang terbungkus aluminium rokok warna merah pada saku celananya dan masing- masing membelinya dari Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa tertangkap, sudah ada obat daftar G berlogo Y yang Terdakwa edarkan;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Bar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil penjualan obat daftar G berlogo Y dari sisa penjualan obat tersebut, jika laku 100 (seratus) butir maka Terdakwa mendapat 20 (dua puluh) butir;
- Bahwa Handphone digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan calon pembeli sedangkan sepeda motor digunakan untuk mengambil obat daftar G berlogo Y;
- Bahwa Terdakwa menggunakan pembungkus rokok gudang garam untuk menyimpan obat daftar G berlogo Y tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Irma Amir Alias Irma Binti Amir;
- Bahwa ciri- ciri obat daftar G berlogo Y tersebut yaitu berbentuk pil warna putih bundar;
- Bahwa dalam menjual dan memperdagangkan Obat – obatan golongan daftar G atau obat keras Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dan Terdakwa tidak menggunakan jasa apoteker;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengikuti pendidikan tentang kesehatan atau obat-obatan dalam hal ini kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan obat daftar G atau obat keras yang berlogo Y tersebut Terdakwa tidak memiliki hubungan pekerjaan atau ada kaitannya dengan Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang mengeluarkan kesarana pelayanan kefarmasian yang memiliki penanggung jawab seorang Apoteker;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat daftar G atau obat keras yang berlogo Y tersebut tidak terdapat atau memuat informasi lengkap mengenai obat-obatan tersebut seperti Nama, Nomor izin edar, Batas kadaluarsa, Indikasi, Efek samping, Peringatan, Cara menyimpan dan lain-lain;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 121 (seratus dua puluh satu) butir obat daftar G berlogo Y; yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4902/NOF/XI/2020 tanggal 4 Desember 2020 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel, barang bukti 10965/2020/NOF berupa 1 (satu) sachet plastik berisi 121 (seratus dua puluh satu) tablet warna putih logo “Y”

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Bar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto seluruhnya 28,1325 gram, dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan berupa 116 (seratus enam belas) tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto seluruhnya 26,9700 gram;

- 1 (satu) lembar plastik bening;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Gudang Garam Surya;
- Uang tunai sebanyak Rp100.000,00;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna silver dengan nomor kartu SIM 085657336493;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DD 2417 YR beserta kunci dan STNK;
- 4 (empat) butir obat daftar G berlogo Y yang dibungkus dengan aluminium foil warna merah;

yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4902/NOF/XI/2020 tanggal 4 Desember 2020 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel, barang bukti 10967/2020/NOF berupa 1 (satu) sachet plastik berisi 4 (empat) tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto seluruhnya 0,9300 gram, dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan berupa 3 (tiga) tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto seluruhnya 0,6975 gram;

- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- 6 (enam) butir obat daftar G berlogo Y yang dibungkus dengan aluminium foil warna gold;

yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4902/NOF/XI/2020 tanggal 4 Desember 2020 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel, barang bukti 10966/2020/NOF berupa 1 (satu) sachet plastik berisi 6 (enam) tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto seluruhnya 1,3950 gram, dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan berupa 5 (lima) tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto seluruhnya 1,1625 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar pukul 18.15 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Muhadir alias Adir Bin Muhtar menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dan menanyakan “dimanaki?”, lalu Terdakwa membalas “di Cenne”. Kemudian Saksi bertanya “masih adakah anuta obat daftar G?” lalu Terdakwa menjawab “masih ada, berapa?”. Lalu Saksi menjawab “Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)”. Kemudian Terdakwa

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Bar



berangkat menuju ke Barru dengan membawa semua obat yang pernah diperoleh dari Reski berjumlah 131 (seratus tiga puluh satu) dan janji dengan Saksi Muhadir alias Adir Bin Muhtar di samping Pos Pemadam Kebakaran. Setelah Terdakwa sampai, Saksi Muhadir alias Adir Bin Muhtar langsung menyerahkan uang 1 (satu) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan 6 (enam) butir obat daftar G berlogo Y kepada Saksi Muhadir alias Adir Bin Muhtar dengan membungkusnya menggunakan aluminium rokok. Selanjutnya Terdakwa mengembalikan sebanyak Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) karena Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk pembeli bensin dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk pembeli rokok. Kemudian tidak lama datang Saksi Dian Reski alias Dian Bin Sudarmin menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan obat daftar G berlogo Y sebanyak 4 (empat) butir kepadanya dengan menggunakan pembungkus aluminium rokok;

- Bahwa sekitar pukul 20.00 WITA Saksi Kadir, Saksi Herman bersama dengan 4 (empat) orang rekan dari Satuan Narkoba Polres Barru melakukan patroli di sekitar jalan Iskandar Unru. Lalu menghampiri 3 (tiga) orang duduk di samping pos Pemadam Kebakaran dan langsung melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam Surya berisi obat daftar G berlogo Y sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) butir yang terbungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna silver dengan nomor kartu sim 0856573334693, 1 (satu) lembar uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan di saku sweater yang digunakan oleh Terdakwa. Kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DD 2417 YR beserta kunci dan STNK;

- Bahwa selain itu, Saksi Kadir, Saksi Herman bersama dengan anggota kepolisian lainnya juga melakukan penggeledahan pada diri Saksi Muhadir alias Adir Bin Muhtar dan menemukan barang bukti berupa obat daftar G berlogo Y sebanyak 6 (enam) butir yang terbungkus aluminium rokok warna gold ditangan kanannya. Lalu melakukan penggeledahan pula pada diri Saksi Dian Reski alias Dian Bin Sudarmin dan menemukan barang bukti berupa obat daftar G berlogo Y sebanyak 4 (empat) butir yang terbungkus aluminium rokok warna merah pada saku celananya yang mana barang bukti tersebut diakui diperoleh dari Terdakwa dengan cara dibeli;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh obat Daftar G berlogo Y dari Reski pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 di depan kampus STKIP sebanyak 100 (seratus) butir dan pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 di depan kampus STKIP sebanyak 100 (seratus) butir. Namun hanya bersisa 121 (seratus dua puluh satu butir) karena yang lain sudah habis dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak membeli dari Reski melainkan jika Terdakwa menjual laku 100 (seratus) butir obat daftar G berlogo Y maka Terdakwa akan mendapatkan 20 (dua puluh) butir obat daftar G berlogo Y dari Reski;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) adalah uang dari hasil penjualan obat daftar G berlogo Y;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna silver dengan Nomor Kartu SIM 085657336493 adalah milik Terdakwa yang digunakan berkomunikasi dengan pembeli yang ingin membeli obat keras;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DD 2417 YR beserta kunci dan STNK Terdakwa gunakan menjual dan membeli obat keras berlogo Y tersebut, dan motor tersebut adalah milik Saksi Irma Amir alias Irma Binti Amir;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengikuti pendidikan tentang kesehatan atau obat-obatan dalam hal ini kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan obat daftar G atau obat keras yang berlogo Y tersebut Terdakwa tidak memiliki hubungan pekerjaan atau ada kaitannya dengan Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang mengeluarkan kesarana pelayanan kefarmasian yang memiliki penanggung jawab seorang Apoteker;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat daftar G atau obat keras yang berlogo Y tersebut tidak terdapat atau memuat informasi lengkap mengenai obat-obatan tersebut seperti Nama, Nomor izin edar, Batas kadaluarsa, Indikasi, Efek samping, Peringatan, Cara menyimpan dan lain-lain;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tablet warna putih logo Y tersebut Positif mengandung *Trihexyphenidyl* dan digunakan sebagai obat Parkinson;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah ikut orang untuk melaut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Bar



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja;**
3. **Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja yang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Terdakwa dalam persidangan telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kemudian dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan dimana keseluruhannya menunjuk pada seorang bernama **ASRIWAN. A alias WAWAN bin AMIR** sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hal ini kesengajaan diartikan sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah





dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa mengetahui pasti perbuatan menjual atau mengedarkan obat tanpa izin edar merupakan perbuatan melawan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa secara sadar menjual atau mengedarkan obat tanpa izin edar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“dengan sengaja”** telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan”**

Menimbang, bahwa mengenai unsur “memproduksi atau mengedarkan” merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut dinilai terbukti secara keseluruhan tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari 1 (satu) unsur sekaligus, sedangkan apabila beberapa perbuatan yang dilakukan sekaligus dapat menjadikan alasan untuk memperberat pidana;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan” merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut dinilai terbukti secara keseluruhan tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari 1 (satu) unsur sekaligus, sedangkan apabila beberapa perbuatan yang dilakukan sekaligus dapat menjadikan alasan untuk memperberat pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian unsur dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim memilih pemenuhan unsur “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan



Farmasi dan Alat Kesehatan, yang dimaksud dengan Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 Tentang Registrasi Obat, yang dimaksud dengan Izin Edar adalah bentuk persetujuan registrasi obat untuk dapat diedarkan wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat 1 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyatakan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, yang saling bersesuaian satu dan lainnya diketahui bahwa Terdakwa memperoleh obat Daftar G berlogo Y dari Reski pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 di depan kampus STKIP sebanyak 100 (seratus) butir dan pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 di depan kampus STKIP sebanyak 100 (seratus) butir. Namun hanya bersisa 121 (seratus dua puluh satu butir) karena yang lain sudah habis dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak membeli dari Reski melainkan jika Terdakwa menjual laku 100 (seratus) butir obat daftar G berlogo Y maka Terdakwa akan mendapatkan 20 (dua puluh) butir obat daftar G berlogo Y dari Reski;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar pukul 18.15 WITA di samping pos Pemadam Kebakaran Jalan Iskandar Unru Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Terdakwa menjual obat keras daftar G kepada Saksi Muhadir alias Adir Bin Muhtar sebanyak 6 (enam) butir yang terbungkus dengan aluminium foil rokok gudang garam Surya dengan harga Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan menjual kepada Saksi Dian Reski alias Dian Bin Sudarmin sebanyak 4 (empat) butir yang terbungkus dengan Aluminium Foil dari rokok gudang garam surya dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Bar



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah mengikuti pendidikan tentang kesehatan atau obat-obatan dalam hal ini kefarmasian dan Terdakwa dalam mengedarkan obat daftar G atau obat keras yang berlogo Y tersebut Terdakwa tidak memiliki hubungan pekerjaan atau ada kaitannya dengan Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang mengeluarkan kesarana pelayanan kefarmasian yang memiliki penanggung jawab seorang Apoteker;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan obat daftar G atau obat keras yang berlogo Y tersebut tidak terdapat atau memuat informasi lengkap mengenai obat-obatan tersebut seperti Nama, Nomor izin edar, Batas kadaluarsa, Indikasi, Efek samping, Peringatan, Cara menyimpan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tablet warna putih logo Y tersebut Positif mengandung *Trihexyphenidyl* dan digunakan sebagai obat Parkinson;

Menimbang, keadaan dimana Terdakwa menjual tablet warna putih logo Y kepada Saksi Muhadir alias Adir Bin Muhtar dan Saksi Dian Reski alias Dian Bin Sudarmin tanpa kemasan obat dan tanpa izin Instansi berwenang, yang mana setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris tablet warna putih logo Y terbukti positif mengandung *Trihexyphenidyl* adalah perbuatan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, dengan demikian ketentuan unsur **"mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan"** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Bar



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menentukan mengenai adanya pidana yang sifatnya limitatif yaitu ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, dan juga ditentukan pula mengenai adanya pidana denda paling banyak Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), yang kedua pidana tersebut sifatnya kumulatif imperatif sehingga wajib untuk dijatuhkan bersama-sama apabila Terdakwa dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa apabila terhadap pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar oleh Terdakwa maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 121 (seratus dua puluh satu) butir obat daftar G berlogo Y;  
yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4902/NOF/XI/2020 tanggal 4 Desember 2020 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel, barang bukti 10965/2020/NOF berupa 1 (satu) sachet plastik berisi 121 (seratus dua puluh satu) tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto seluruhnya 28,1325 gram, dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan berupa 116 (seratus enam belas) tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto seluruhnya 26,9700 gram;
- 4 (empat) butir obat daftar G berlogo Y yang dibungkus dengan aluminium foil warna merah;  
yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4902/NOF/XI/2020 tanggal 4 Desember 2020 dari Laboratorium



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Polda Sulsel, barang bukti 10967/2020/NOF berupa 1 (satu) sachet plastik berisi 4 (empat) tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto seluruhnya 0,9300 gram, dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan berupa 3 (tiga) tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto seluruhnya 0,6975 gram;

- 6 (enam) butir obat daftar G berlogo Y yang dibungkus dengan aluminium foil warna gold;

yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4902/NOF/XI/2020 tanggal 4 Desember 2020 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel, barang bukti 10966/2020/NOF berupa 1 (satu) sachet plastik berisi 6 (enam) tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto seluruhnya 1,3950 gram, dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan berupa 5 (lima) tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto seluruhnya 1,1625 gram;

- 1 (satu) lembar plastik bening;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna silver dengan nomor kartu SIM 085657336493;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

- Uang tunai sebanyak Rp100.000,00;

merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DD 2417 YR beserta kunci dan STNK;

oleh karena dipersidangan terbukti adalah milik dari saudara Terdakwa yang bernama IRMA AMIR alias IRMA binti AMIR, maka barang bukti tersebut **dikembalikan kepada IRMA AMIR alias IRMA binti AMIR**;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya preventif bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran obat yang tidak memiliki izin edar (obat *illegal*);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ASRIWAN. A alias WAWAN bin AMIR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 121 (seratus dua puluh satu) butir obat daftar G berlogo Y;yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4902/NOF/XI/2020 tanggal 4 Desember 2020 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel, barang bukti 10965/2020/NOF berupa 1 (satu)

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Bar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet plastik berisi 121 (seratus dua puluh satu) tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto seluruhnya 28,1325 gram, dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan berupa 116 (seratus enam belas) tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto seluruhnya 26,9700 gram;

- 4 (empat) butir obat daftar G berlogo Y yang dibungkus dengan aluminium foil warna merah;

yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4902/NOF/XI/2020 tanggal 4 Desember 2020 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel, barang bukti 10967/2020/NOF berupa 1 (satu) sachet plastik berisi 4 (empat) tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto seluruhnya 0,9300 gram, dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan berupa 3 (tiga) tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto seluruhnya 0,6975 gram;

- 6 (enam) butir obat daftar G berlogo Y yang dibungkus dengan aluminium foil warna gold;

yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4902/NOF/XI/2020 tanggal 4 Desember 2020 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel, barang bukti 10966/2020/NOF berupa 1 (satu) sachet plastik berisi 6 (enam) tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto seluruhnya 1,3950 gram, dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan berupa 5 (lima) tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto seluruhnya 1,1625 gram;

- 1 (satu) lembar plastik bening;

- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Gudang Garam Surya;

- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna silver dengan nomor kartu SIM 085657336493;

- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebanyak Rp100.000,00;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DD 2417 YR beserta kunci dan STNK;

Dikembalikan kepada IRMA AMIR alias IRMA binti AMIR;

**6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021, oleh kami,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hengky Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fatchur Rochman, S.H., dan Sri Septiany Arista Yufeny, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barro, serta dihadiri oleh Abd. Basir, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fatchur Rochman, S.H.

Hengky Kurniawan, S.H., M.H.

Sri Septiany Arista Yufeny, S.H.

Panitera Pengganti,

Anwar, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)